

Kontroversi Larangan Hijab dalam Paskibraka 2024: Ironi Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

Arlyta Gracia Budiman¹, Diya Desrina Maharani², Indah Nur Aida³, Muhamad Ridwansyah⁴,
Nadila Sawaliya⁵, Suryaningsi Suryaningsi⁶

Email: arlytagraciabudiman@gmail.com, rinamaharani2006@gmail.com,
indahnuraida256@gmail.com, bangidho2@gmail.com, nadilaswlyaa@gmail.com,
suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

Universitas Mulawarman

Abstrack

The relationship between politics and religion is particularly important due to the alleged ban on the use of the hijab for female Paskibraka members in 2024. Public policies on religious expression must take into account human rights, including freedom of religion, which are recognized and protected by the Indonesian constitution that upholds the values of Pancasila. This article highlights the inconsistency between the policy and the precepts of Pancasila, questions the state's position in maintaining tolerance among religious communities, and invites readers to review public policies that have the potential to offend the constitutional rights of the state.

Keywords: *Religion, Politics, Pancasila Values, Hijab Usage, Irony and Contradiction*

Abstrak

Hubungan politik dan agama menjadi sangat penting karena dugaan larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka perempuan pada tahun 2024. Kebijakan publik tentang ekspresi keagamaan harus mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Artikel ini menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut dengan sila Pancasila, serta mempertanyakan posisi negara dalam menjaga toleransi antarumat beragama, dan mengajak pembaca untuk meninjau kembali kebijakan publik yang berpotensi menyinggung hak konstitusional negara.

Kata kunci: Agama, Politik, Nilai-Nilai Pancasila, Penggunaan Jilbab, Ironis dan Kontradiksi.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kontroversi mengenai larangan hijab bagi anggota *Paskibraka* putri di Indonesia muncul setelah foto pengukuhan anggota tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak ada anggota perempuan yang mengenakan hijab. Ini terlepas dari kenyataan bahwa 18 anggota sebelumnya dilaporkan *mengenakan hijab* selama seleksi. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, serta ideologi yang dikenal sebagai *Pancasila*, yang memupuk persatuan. Dengan asumsi bahwa *Pancasila* bertujuan untuk mengharmonisasikan perbedaan, termasuk *agama*, larangan jilbab dianggap diskriminatif dan berpotensi mengikis prinsip "Bhinneka Tunggal Ika". Selain itu, larangan ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena membatasi kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan mereka, termasuk berbusana sesuai *agama* mereka.

Kebijakan publik dan identitas nasional dibentuk oleh *politik* dan *agama*. Sementara *agama* mengatur sistem spiritual, moral, dan nilai kehidupan, politik melibatkan interaksi antara negara, kelompok, dan individu dalam pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, kebijakan *Paskibraka* menimbulkan pertanyaan apakah keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip persatuan *Pancasila* atau justru menyebabkan konflik.

Tiga alasan utama mengapa perempuan Muslim *mengenakan hijab* menurut literatur adalah sebagai berikut: pertama, ketaatan *agama* sebagai perintah Islam; kedua, identitas budaya atau keluarga yang melambangkan komitmen spiritual dan kesucian diri; dan ketiga, ekspresi kebebasan untuk menegaskan identitas sosial dan nilai kesopanan. Jika hijab dilarang, itu tidak hanya mengabaikan maknanya yang mendalam, tetapi juga berisiko memarginalkan orang-orang tertentu, yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas *Pancasila*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis normatif-filosofis untuk mengkaji persoalan yang berkaitan erat dengan dasar-dasar ideologis dan moral negara. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada karakter isu yang dianalisis, yaitu menyangkut kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai fundamental seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip hak asasi manusia. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi kebijakan pelarangan pemakaian hijab pada anggota perempuan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (*Paskibraka*) dengan menelaahnya dari sudut pandang ideologi Pancasila dan asas kebhinekaan, yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kebebasan Beragama dalam Konstitusi, Hukum Internasional, dan Hukum Islam

Kebebasan beragama adalah hak konstitusi yang dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Ini diatur oleh hukum internasional, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Pasal 18) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun

2005. Mengingat hal ini, Indonesia berkomitmen baik secara domestik maupun internasional untuk memastikan keselamatan semua warganya.

Menurut Asshiddiqie (2006), konstitusionalisme tidak hanya menjunjung HAM dalam arti normatif; ia juga mengharuskan bangsa untuk menjunjung prinsip dasar kebebasan berkeyakinan dalam semua urusan publik. Karena itu, larangan hijab di Paskibraka 2024 tidak hanya tidak konvensional, tetapi juga menantang komitmen Indonesia terhadap standar HAM internasional.

Menurut hukum Islam, hijab adalah kewajiban syar'i, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Ahzab, ayat 59, dan bukan merupakan simbol agama. Menurut Quraish Shihab (2019), hijab adalah jenis pakaian yang dikenakan oleh wanita Muslim. Dengan demikian, pelarangan hijab atas nama seragam negara menandakan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang mendasari kehidupan masyarakat., to clarify the results verbally.

2. Pancasila sebagai Landasan Etika Kebijakan Publik: Kontradiksi antara Nilai dan Kebijakan

Sebagai simbol nasional, Pancasila harus menjadi elemen utama dalam diskusi kebijakan publik daripada sekadar simbol formal. Pertama dan terutama, Sila harus mampu melaksanakan pendidikan agama, termasuk mengenakan hijab sebagai bentuk ibadah. Akibatnya, jangkauan hijab dalam Paskibraka sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahid, 2001; Shihab, 2019).

Sila Kedua memberikan informasi tentang hak asasi manusia. Pemaksaan terhadap hijab merupakan tidak beradab dan pelanggaran terhadap hak individu (Azzahra et al., 2023). Di sisi lain, Sila Ketiga tentang kedaulatan Indonesia tidak menyiratkan paksa keragaman, melainkan merujuk pada pengakuan perbedaan sebagai kekuatan nasional (Taniredja et al., 2021).

Sila Keempat mendorong musyawarah dalam penulisan keputusan. Kebijakan ini tidak inklusif dan mencerminkan aspirasi masyarakat umum dan kelompok rentan (Muliani & Rustandi, 2023). Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, Sila Kelima tentang Keadilan Sosial tertunda ketika kebijakan hanya terdiri dari penyajian kelompok secara terstruktur.

Namun, jelas bahwa nilai-nilai ini bertentangan dengan kebijakan negara dalam kasus larangan hijab Paskibraka 2024. Dipercaya bahwa kebijakan yang melarang hijab tidak disetujui secara demokratis dan melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi.

Ironisnya, organisasi yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberantas nilai-nilai Pancasila adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Shihab (2019) menegaskan bahwa hijab lebih dari sekadar simbol; itu adalah tindakan ibadah. Undang-undang seragam negara yang mengabaikan pertimbangan agama menunjukkan betapa buruknya birokrasi telah mengasimilasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila berada dalam bahaya menjadi istilah yang tidak berguna di era modern ini, sehingga BPIP, sebagai organisasi ideologis, perlu mengevaluasi kembali perannya.

Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara konsisten. Taniredja et al. (2021) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila harus mengembangkan kesadaran terhadap perbedaan sebagai aset nasional, sedangkan Muliani & Rustandi (2023) menyatakan bahwa kemajuan sosial dan pengembangan kebijakan publik harus didasarkan pada musyawarah dan inklusi.

3. Pluralisme, Respons Publik, dan Tantangan Demokrasi

Indonesia adalah negara demokratis dan multikultural. Pluralisme tidak hanya berarti menerima perbedaan, tetapi juga secara aktif menciptakan banyak pemahaman dan dukungan untuk keberagaman. Wahid (2001) menyebutkan bahwa pluralisme adalah sarana untuk mendorong kohesi sosial, sedangkan Crouch (2016) menyoroti pentingnya persatuan nasional dalam menangani masalah konflik sosial dan diskriminasi. Menurut Barker (2011), simbol identitas, seperti jilbab, adalah bentuk keberadaan yang harus dilindungi.

Ada beberapa reaksi terhadap larangan hijab. Undang-undang yang disebutkan di atas bersifat diskriminatif dan sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, menurut Ombudsman RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan anggota Paskibraka yang mengenakan jilbab, sehingga insiden ini hanya menyoroti situasi tersebut. Selain itu, menurut MUI, kebijakan ini melanggar prinsip harmoni sosial dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebijakan ini mencederai kepercayaan publik, menciptakan ketimpangan perlakuan, dan mengabaikan prinsip keadilan serta hak sipil, yang semuanya berasal dari prinsip hukum dan demokrasi.

4. Refleksi terhadap Peran Negara dan Implementasi Pancasila

Kebijakan larangan hijab yang berasal dari BPIP mengandung ironi yang signifikan: organisasi yang ditugaskan untuk menciptakan Pancasila justru memberikan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Ini menyoroti ketegangan antara praktik birokrasi dan cita-cita ideologis. Pancasila biasanya diajarkan secara normatif, tetapi tidak secara praktis digunakan dalam proses pembuatan kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada penilaian komprehensif terhadap pemahaman dan penerapan Pancasila oleh bangsa dan organisasinya. Pancasila bukan sekadar slogan; ia menyampaikan aspek fundamental kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan cermat dalam kata-kata tertulis. Tanpa menghormati perbedaan antara teori dan praktik, bangsa berisiko kehilangan legitimasi moralnya dalam mengatur kehidupan warganya.

5. Kebebasan Beragama dan HAM dalam Konstitusi dan Hukum Internasional

Kebebasan beragama merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sedangkan Pasal 29 ayat (2) menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing.

Dalam hukum internasional, kebebasan beragama juga dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 18, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 18, yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Artinya, larangan hijab tidak hanya melanggar konstitusi nasional, tetapi juga melanggar komitmen Indonesia di kancah internasional. Asshiddiqie (2006) menyebut bahwa konstitusi Indonesia mengikat penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi HAM, termasuk kebebasan dalam ekspresi agama.

6. Pancasila sebagai Landasan Etika Kebijakan Publik

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya simbol, tetapi harus menjadi landasan etika dalam perumusan kebijakan publik. Menurut Wahid (2001), kebijakan publik yang baik wajib mengakomodasi keberagaman keyakinan masyarakat. Sila Pertama menegaskan pengakuan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya negara wajib menghormati setiap warga negara dalam menjalankan ibadah.

Sila Kedua menekankan pada penghargaan terhadap martabat manusia. Larangan hijab meminggirkan hak martabat perempuan Muslim. Sila Ketiga tentang persatuan harus dimaknai sebagai persatuan dalam keberagaman, bukan persatuan yang menyeragamkan secara paksa.

Kebijakan publik yang tidak berbasis musyawarah, seperti pada kasus larangan hijab ini, juga bertentangan dengan Sila Keempat. Menurut Muliani & Rustandi (2023), pengambilan keputusan dalam negara Pancasila harus inklusif, mendengar suara publik, dan mempertimbangkan aspirasi kelompok rentan.

7. Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Negara Demokratis.

Pluralisme bukan sekadar menerima bahwa orang berbeda-beda, tetapi aktif membangun saling pengertian. Wahid (2001) menyebut pluralisme sebagai jalan untuk menguatkan kohesi sosial. Crouch (2016) dalam studinya tentang konflik hukum dan agama di Indonesia menegaskan pentingnya negara bersikap netral dalam soal keyakinan untuk mencegah diskriminasi dan konflik sosial. Barker (2011) menjelaskan bahwa dalam masyarakat multikultural, simbol identitas (seperti hijab) menjadi cara individu menegaskan eksistensi dalam masyarakat majemuk. Negara seharusnya mendukung ekspresi ini, bukan mengekang.

8. Ironi Peran BPIP dan Kegagalan Implementasi Pancasila

Sangat ironis bahwa larangan hijab lahir dari lembaga yang justru bertanggung jawab pada pembinaan ideologi Pancasila. Kebijakan ini menandakan lemahnya internalisasi nilai Pancasila di birokrasi. Seperti kata Shihab (2019), hijab bukan hanya soal simbol, tapi bagian dari ibadah dan penghormatan pada martabat perempuan. Negara tidak boleh mengabaikan aspek spiritualitas warga atas nama seragam. Terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini diharapkan membantu presiden untuk ikut menjaga dan menanamkan ideologi Pancasila, karena masa kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila, oleh karena itu BPIP perlu didirikan untuk menghadapi tantangan bangsa ini.

KESIMPULAN

Larangan hijab dalam Paskibraka 2024 mencerminkan pelanggaran terhadap konstitusi, hukum internasional, dan prinsip-prinsip Islam. Ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam bidang penghormatan timbal balik, hak asasi manusia, dan keadilan

sosial. Ironisnya, larangan ini berasal dari BPIP sebuah kelompok yang harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara ideologi birokrasi nasional dan praktiknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskriminatif seperti ini serta pendidikan Pancasila yang inklusif, etis, dan empatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, C., Lestari, F., Zahratunnisa, N., & Sunaryati, T. (2023). Penerapan Nilai Toleransi dan Keberagaman Suku Bangsa dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15808-15813. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8870>
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila sebagai pondasi pendidikan agama di Indonesia. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1).
- Fatmala, K., & Islam, H. J. H. P. (2019). Peran lembaga badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembinaan ideologi Pancasila ditinjau dari konsep Masalah Mursalah. PhD diss., Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Firmansyah, Y., Suherman, A., Suherman, S., & Sholih, S. (2024). Nilai Toleransi Persatuan dan Keberagaman dalam Pendidikan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Karakter Bangsa*, 5(2).
- Fox, J. (2018). *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*, Second Edition. In *An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice*, Second Edition. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315183787>
- Muliani, A., & Rustandi, R. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pada Siswa. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 3(1), 96-109.
- Nawwal, Hanindhito, H., & Wahyuni, (2023). Mendorong Sikap Toleransi Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(1), 45-52.
- Taniredja, T., Pradana, & Priyanto, E. (2021). Hubungan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan sikap toleransi peserta didik. *Jurnal Citizenship*, 4(1), <https://doi.org/.12928/citizenship.v4i1.18017>
- Suryatni, L. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).